PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Manulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang 06 Juni 2024



<u>Ulum Nuraeni</u> NIM:201110066

ABSTRAK

Nama: Ulum Nuraeni, NIM: 201110066, Judul Skripsi: Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah *Misyar* Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Pernikahan merupakan sunnah Rasulluah SAW. dan pernikahan adalah suatu ikatan yang agung dan memiliki tujuan yang mulia, maka cara mewujudkan tujuantujuan pernikahanpun juga harus dengan cara yang mulia pula, seiring perkembangan zaman jenis pernikahan semakin beragam yang tentu perlu untuk ditetapkan hukumnya, seperti jenis pernikahan yang satu ini yaitu nikah *misyar*, yang pada intinya nikah *misyar* ini adalah sebuah pernikahan yang berbeda pada umumnya yaitu istri merelakan sebagian hak-haknya untuk tidak dipenuhi oleh suami yaitu hak nafkah, dan tempat tinggal serta pembagian malam diantara istri yang lainya.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyar* ?, 2) Bagaimana latar belakang Yusuf Qardhawi dalam menghalalkan nikah *misyar* perspektif *maslahah mursalah*?.

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan memahami pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyar*, 2) Untuk mengetahui dan memahami latar belakang Yusuf Qardhawi dalam menghalalkan nikah *misyar* perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Library Research* yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti teliti.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan misyar adalah sebuah pernikahan yang sah secara syar'i yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah *misyar* ini karena terdapat kemaslahatan didalamnya yaitu dapat terpeliharanya kehormatan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan keji yaitu zina, dan menjadi solusi bagi janda-janda serta perempuan dewasa yang membutuhkan pengayoman dari sosok seorang suami. Namun jenis pernikahan *misyar* ini disisi lain memiliki dampak yang justru bisa menimbulkan kemudharatan, meskipun perniakahan ini sah secara syar'i akan tetapi secara moral justru bisa membuat perempuan berada pada posisi yang lemah dan disisi lain pernikahan ini juga akan berimbas pada keturunan yang akan lahir, karena seorang anak akan kekurangan kasih sayang seorang ayah, yang memang pada prinsipnya didalam pernikahan misyar suami istri tidak tinggal bersama dan suami tidak memiliki jadwal pasti untuk mengunjungi istrinya, ketika seorang anak lahir dari pernikahan *misyar* anak akan kekurangan perhatian dari seorang ayah dan bahkan bisa memberikan pengaruh pada psikologis seorang anak dan bisa mengubah perspektif anak terhadap ayahnya sendiri, karena sejatinya pengasuhan anak adalah kewajiban suami dan istri serta perlu kerja sama diantara keduanya, hal seperti ini seharusnya dapat menajdi perhatian agar tidak terjadinya kemudharatan yang lebih besar.

FAKULTAS SYARIAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. (0254)2003323 Fax. (0254) 200022

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu) Eksempler Dekan Fakultas

Perihal :Ujian Munaqasyah Syariah

a.n Ulum Nuraeni UIN SMH Banten

NIM. 201110066 Di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ulum Nuraeni, NIM 201110066 yang berjudul *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Perspektif Maslahah Mursalah.* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,06 Juni .2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP.19780225 200801 1 010

Pitrotussaadah, S. HI., M.Ag.

NIP.198710202020122006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Oleh:

ULUM NURAENI

201110066

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.NIP.19780225 200801 1 010

<u>Pitrotussaadah, S. HI.,M.Ag.</u> NIP.198710202020122006

Mengetahui,

Dekan

ERIAAFakultas Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam

PENGESAHAN

Skripsi a.n Ulum Nuraeni, NIM 201110066 yang berjudul *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Dalam Perspektif Maslahah Mursalah* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang,06 Juni 2024

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekertaris Merangkap Anggota

Hj. Ida Mursidah, S.H.,M.M.,M.H.

NIP. 19650802 199203 2 003

Fedrik Wardiansyah, M.H.

NIP.19891108 211101 1 028

Anggota

Penguji I

Penguji II

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.

NIP.19641011 199103 1 004 Pembimbing I Hikmatullah, M,Sy. NIP.19860425 201903 1 006

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP.19780225 200801 1 010

Pitrotussaadah, S. HI., M.Ag.

NIP.198710202020122006

PERSEMBAHAN

Rasa syukur senantiaasa dipanjatkan kepada Allah SWT,
berkat karunianya penulis diberikan kemudahan dan
kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini,
skripsi ini penulis persembahkan

kepada: Bapak Uhe dan Ibu Erom sebagai orangtua tercinta yang senantiasa menyayangi, mendoakan dan mendukung penulis setiap saat.

Juga kepada adik-adikku yang tersayang serta kepada teman-teman seperjuangan selama masa pendidikan yang telah membantu penulis.

MOTTO

وَمِنْ اللَّهِ اَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّودَّةً وَرَحْمَةً أَاِنَّ فِيْ ذلك لألبتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Ar-Rūm [30]:21)

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Ulum Nuraeni, lahir di Pandeglang yaitu pada tanggal 27 Januari 2003 dari pasangan Bapak Uhe Hermawan dan Ibu Erom yang merupakan putri pertama dari tiga bersaudara.

Kemudian jenjang Pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah Sekolah Dasar di SDN Cihanjuang 2 dan lulus pada tahun 2014, lalu Sekolah Tingkat Menengah Pertama di MTSN 3 Pandeglang dan lulus di tahun 2017, kemudian Sekolah Menengah Atas di MAN 4 Pandeglang dan lulus pada tahun 2020, serta melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2020. Kegiatan penulis selama menjadi mahasiswa salah satunya yaitu mengikuti kegiatan organisasi internal kampus yaitu himpunan jurusan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat serta karunianya penulis bisa menyelsaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Dalam Perspektif Maslahah Mursalah* ini merupakan sebuah tugas akhir yang kemudian diajukan untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yaitu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna dan tidak akan luput dari kesalahan, akan tetapi dengan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. Oleh karenanya penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

 Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendedikasikan dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih baik.

- Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan juga persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
- 4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., sebagai Pembimbing I dan Ibu Pitrotussaadah, S. HI.,M.Ag., sebagai Pembimbing II atas bimbingan yang telah diberikan, nasehat dan arahan juga telah memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen juga para Staff akademik serta karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan banyak pengetahuan yang sangat berarti selama penulis menjalani perkuliahan di UIN SMH Banten.
- 6. Oragtuaku Bapak Uhe Hermawan dan Ibu Erom, serta Adik-adikku yang telah memberikan dukungan juga senantiasa menemani dikala senang maupun susah, tanpa kalian mungkin penulis tidak akan ada dititik ini.
- Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan tahun 2020 dan juga kelas HKI B tercinta.

8. Untuk diri saya sendiri karena telah mampu untuk menyelsaikan apa yang

telah dimulai dan apa yang menjadi tujuan.

Sangat penulis sadari jika penulisan skripsi ini banyak

kekurangan, dan sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan

pengetahuan juga pengalaman dari penulis. Oleh karenanya, yang

diharapkan oleh penulis adalah pendapat, juga saran dan kritik yang

memang bersifat untuk membangun agar bisa lebih baik untuk masa yang

akan datang.

Penulis juga berharap agar Allah SWT. Senantiasa memberikan

kebaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam penyususnan

skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat di

khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat pula terkhusus bagi penulis

dan umumnya bagi pembaca.

Serang,06 Juni ..2024

<u>Ulum Nuraeni</u>

NIM. 201110066

хi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASI	LIAN SKRIPSIi
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMI	BIMBINGiv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAULUAN	1
A. Latar Belakang M	Iasalah1
B. Rumusan Masala	h4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitia	n5
 Secara Teoriti 	s5
2. Secara Praktis	5 5
E. Penelitian Terdah	ulu yang Relevan5
F. Kerangka Pemiki	ran
G. Metode Penelitian	n
1. Jenis Penelitia	an
2. Pendekatan	16
3. Sumber Data	

		4. Teknik Pengumpulan Data	17
		5. Teknik Analisis Data	17
I	Η.	Sistematika Penulisan	18
BAE	B I	I BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI	20
	A.	Riwayat Hidup	20
]	В.	Karya-karya	23
(C.	Guru-guru	27
]	D.	Istimbhat Hukum	32
]	E.	Aktivitas Yusuf Qardhawi di al-Ikhwan al-Muslimin	34
BAB	B I	II KAJIAN TEORITIS	37
A	4 .	Pengertian Nikah Misyar	37
F	3.	Rukun Nikah Misyar	42
(Z.	Sejarah Nikah Misyar	45
Ι	Э.	Aspek-aspek Terjadinya Nikah Misyar	48
F	Ξ.	Pandangan Ulama Tentang Nikah Misyar	51
F	₹.	Maslahah Mursalah	53
BAB	ВГ	V Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah <i>Misyar</i>	
Dala	m	Perspektif Maslahah Mursalah	75
A	٨.	Pendapat Yususf Qardhawi Tentang Nikah Misyar	75
F	3.	Latar Belakang Yusuf Qardhawi Dalam Menghalalkan	
		Nikah Misyar Perspektif Maslahah Mursalah	79
BAB	B V	KESIMPULAN	98
A	٨.	Kesimpulan	98
I	2	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
----------------	-----